

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM<sup>1</sup>

Oleh : Tesselonika Novela Pangaila<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kajian yuridis terhadap putusan hakim dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lansia dalam tindak pidana pencurian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Beberapa pembuktian yang menjadi sandaran atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara, yaitu; Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction in Time*), Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Coniction Raisonee*), Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*), Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*), Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). 2. Pertimbangan Hakim yang positivistik mendahului prinsip kemanusiaan, maka Undang-Undang dianggap sebagai sumber hukum yang utama dan tidak mengenal adanya peraturan-peraturan lain, seperti adat serta kebiasaan. Hakim hanya mematuhi apa bunyi teks Undang-Undang dan apabila terbukti unsur-unsur dalam Undang-Undang atau Pasal KUHP telah terpenuhi, maka hakim dapat menyatakan bahwa seseorang telah bersalah karena melanggar Undang-Undang.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, putusan, tindak pidana umum

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Pasal 14 tentang kekuasaan kehakiman:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>3</sup>

Peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 02 Tahun 2002 tentang Tugas Hakim adalah berperilaku adil antara lain: hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.

Terdakwa menurut KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang.<sup>4</sup>

Putusan hakim kerap dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, yang dalam hal ini adalah kasus yang pernah kita dengar baik di media masa maupun media elektronik yaitu kasus Nenek Minah yang telah menggemparkan Negara Indonesia. Dimana berawal saat Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetikinya untuk dijadikan bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Dan tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu.

Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri. Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 Buah kakao yang dipetikinya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Johny Lembong, SH., MH; Dr. Emma V.T. Senewe, SH., MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711171

<sup>3</sup> Undang-undang No. 48 tahun 2009 Pasal 14 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>4</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalam-kuhp.html>

dan dia kembali bekerja. Namun dugaannya meleset, peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Akhir dari kasus ini, majelis hakim yang dipimpin Muslih Bambang Luqmono SH memvonisnya 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul: "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM"

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kajian yuridis terhadap putusan hakim?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lansia dalam tindak pidana pencurian?

## C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".<sup>6</sup> Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika Peraturan Perundang-Undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim

Untuk membuktikan maksud dan usaha guna untuk menyatakan kebenaran peristiwa,

sehingga dapat di terima oleh akal. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian, yang memegang peranan penting.<sup>8</sup>

Dengan tercapainya kebenaran materil maka akan tercapai pula tujuan akhir pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidaknya kesalahan yang terdakwa.<sup>10</sup>

Bahwa Dalam hal pembuktian ada beberapa teori tentang sistem pembuktian, teori-teori yang dimaksud antara lain:

#### a. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction in Time*)

Suatu sistem pembuktian, untuk menentukan atau tidaknya terdakwa hanya semata-mata berdasarkan dari keyakinan hakim saja. Tidak menjadi masalah keyakinan tersebut diperoleh darimana. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam siding pengadilan, bisa juga dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan atas keyakinannya, dan hakim menyebutkan alat bukti yang dia pakai maka hakim dapat memakai alat bukti saja.

Kelemahan sistem ini hakim bisa menjatuhkan hukuman pada seseorang terdakwa hanya berdasarkan keyakinan tanpa didukung alat bukti lain, disamping itu hakim leluasa membebaskan terdakwa walaupun kesalahan terdakwa telah cukup bukti yang mengarah kepada kesalahan terdakwa selama hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.<sup>11</sup>

<sup>5</sup>Diakses dari <http://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>. pada tanggal 20 January 2016. Pukul 11. 00 WITA

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op – Cit*, hal. 14.

<sup>7</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op – Cit*, hal. 120 – 132.

<sup>8</sup> Martim Projohamidjojo. *Sistem Pembuktian Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002. Hal 89

<sup>9</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2001. Hlm9

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, TeknikPenyusunan dan permasalahannya*. Citra Ardity Bakti. Bandung. 2007, hal 49-50.

<sup>11</sup> Martiman Projohamidjojo.*Op.Cit*.Hal110

- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonee*) Teori ini hampir sama dengan teori *Conviction in Time*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetapi dibatasi oleh alasan-alasan yang jelas, dimana hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Alasan-alasan yang dimaksud harus dapat diterima dengan akal yang sehat. Hakim tidak terkait kepada alat-alat bukti yang diterapkan oleh Undang-Undang. Dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan Perundang-Undangan.<sup>12</sup>
- c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)  
Sistem pembuktian yang berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Keyakinan hakim dikesampingkan dalam sistem ini.  
Dalam pembuktian kesalahan terdakwa asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan apakah hakim yakin atau tidak. Apabila terbukti secara sah menurut Undang-Undang hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.  
Kebaikan sistem pembuktian ini adalah dalam menentukan pembuktian kesalahan terdakwa hakim dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- d. Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*)  
Sistem pembuktian ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut *Conviction in Time*. Jadi sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara dua sistem yang saling bertolak belakang antara yang satu dengan

yang lain. Sistem pembuktian ini mengakomodasi sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Kesimpulan salah tindakannya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.<sup>13</sup>

Untuk menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa menurut sistem ini harus terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
  2. Keyakinan hukum yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
- e. Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)  
Berdasarkan pasal 183 KUHP, sistem yang dianut oleh KUHP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi hal-hal berikut:
1. Dua alat bukti yang sah.
  2. Ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>14</sup>

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Lansia (Lanjut Usia) Dalam Tindak Pidana Pencurian**

Bahwa mengingat aliran yang berlaku di Indonesia adalah *rechtsvinding*, bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara berpegang pada Undang-Undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan yang terkait (*gebondenvrijheid*) dan keterikatan yang bebas (*vrijegebondenheid*). Tindakan

<sup>12</sup>Ibid, hal. 111

<sup>13</sup> Martiman Projohamidjojo. *Ibid*, hal 111

<sup>14</sup> Wirjono Projodjoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco. Bandung. 1989. Hal108

hakim tersebut berdasarkan pada Pasal 20, 22 AB dan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebelum dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Pasal 20 menyatakan bahwa: Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang.
- Pasal 22 AB menyatakan bahwa: Hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan Undang-Undanganya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili.
- Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi: Hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>15</sup>
- Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.<sup>16</sup>

Prosedur formal menjadi tujuan utama, maka dapat dipastikan bahwa pihak yang merasa dirugikan akan menolak untuk kedua kalinya menyelesaikan perkara melalui pengadilan dan ini akan menjadi persoalan besar. Dikatakan persoalan besar karena, disatu sisi ingin menjadikan pengadilan sebagai bagian dari pemberi keadilan bagi masyarakat, tetapi disisi lain terjadi ketidakpercayaan masyarakat kepada pengadilan.<sup>17</sup>

Bahwa ketika pertimbangan Hakim yang positivistik mendahului prinsip kemanusiaan, maka Undang-Undang dianggap sebagai sumber hukum yang utama dan tidak mengenal adanya peraturan-peraturan lain, seperti adat serta kebiasaan. Hakim hanya mematuhi apa bunyi teks Undang-Undang dan apabila terbukti

<sup>15</sup>Lihat pasal 16, 20, 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (sebelum dirubah)

<sup>16</sup>Lihat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>17</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV Saptartha Jaya. Jakarta. 1996, hal 26

unsur-unsur dalam Undang-Undang atau Pasal KUHP telah terpenuhi, maka hakim dapat menyatakan bahwa seseorang telah bersalah karena melanggar undang-undang. Perbedaan kondisi di setiap kasus seharusnya menjadi acuan bagi hakim, karena jika dalam kasus-kasus yang memerlukan keadilan dan prinsip kemanusiaan hakim tidak dapat mendasarkan putusannya pada teori-teori yang positivistik. Karena hukum yang positivistik tidak memandang adanya perbedaan kondisi di setiap kasus.<sup>18</sup>

Karakteristik positivistik adalah hukum modern yang bertumpu pada sifatnya yang formal, birokratis, metodologis dan prosedural di satu sisi memang menjamin terwujudnya kepastian hukum namun pada sisi yang lain sering terjebak pada legistis-formalistik sehingga lupa bahwa tujuan proses hukum adalah terwujudnya keadilan sejati.

Berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Nenek Minah tersebut, maka Hakim dapat menjerat sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dalam kasus ini, jika hakim benar-benar menggunakan hukum yang positivistik, maka menolak untuk memberi kompromi karena bertentangan dengan hukum normatif. Akan tetapi, itu justru dianggap tidak adil oleh masyarakat banyak.

Pertimbangan hakim yang positivistik dalam setiap kasus-kasus yang ditangani memang memberikan kepastian hukum yang tinggi. Karena kepastian hukum berasal dari Penguasa atau Negara yang dapat berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang, dan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Namun, konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan, apabila untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan dikota tertentu dan putusan pengadilan di kota lainnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Inilah

<sup>18</sup> Anthon Freddy Susanto. *Semiotika Hukum*. PT RefikaAditama. Bandung. 2005, hal 73

yang membuat kebingungan pada hakim, antara menerapkan hukum yang positivistik dan menerapkan hukum yang mementingkan keadilan dan prinsip kemanusiaan dalam memutus sebuah perkara.<sup>19</sup>

Pada paradigma positifistik sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan sekadar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan, demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan positivistik juga telah mereduksi hukum yang dalam kenyataannya sebagai pranata pengaturan yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik dan deterministik. Hukum tidak lagi dilihat sebagai pranata manusia, melainkan hanya sekedar media profesi. Akan tetapi karena sifatnya yang deterministik, aliran ini memberikan jaminan kepastian hukum yang tinggi. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi tertib masyarakat merupakan suatu keharusan.

Bahwa dengan demikian pentingnya kepastian hukum yang tinggi membuat banyak hakim menggunakan pandangan yang positivistik, sekalipun kurang memberikan rasa keadilan. Karena hukum dimaknai sebagai legal formal yang tidak mengenal kompromi, kesetiakawanan, sentimen dan lain sebagainya. Pada teori yang mementingkan keadilan dan prinsip kemanusiaan dalam memutus sebuah perkara, hukum menjadi sangat akomodatif dan menyerap ekspektasi masyarakat. Bagi aliran ini, hukum dikonstruksikan dari kebutuhan, keinginan, tuntutan, dan harapan dari masyarakat. Jadi yang didahulukan adalah kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat, dengan demikian hukum akan menjadi hidup. Aliran ini sangat mengedepankan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi, hal ini berakibat hukum menjadi demikian cair. Kritik yang terbesar yang ditunjukkan bagi aliran ini adalah dengan kehilangan taringnya dan tidak stagnan. Paradigma ini juga dianggap terlalu mengandaikan suatu masyarakat telah

demikian berkembang sampai pada tahap dimana tidak lagi ada ketegangan pada pranata sosial dalam merumuskan tuntutan, masyarakat dianggap telah mampu menentukan hukumnya sendiri dan mengecilkan kedaulatan dari penguasa.<sup>20</sup>

Bahwa aliran yang mengedepankan keadilan dan prinsip kemanusiaan ini, dianggap mengesampingkan kepastian hukum karena hukum menjadi lembek. Namun, aliran ini peka terhadap masyarakat dan sangat mengedepankan rasa keadilan dalam masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi dibutuhkan agar hukum yang sudah lembek tidak menjadi semakin lembek atau cair. Artinya jika dalam hukum terdapat kompromi, rasa setia kawan, serta sentimen, masyarakat dituntut memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Agar tidak terjadi kasus penyalahgunaan kewenangan. Contohnya jika kompromi digunakan untuk para koruptor maka hukum akan menjadi semakin lembek, namun jika kompromi digunakan untuk mengadili kasus-kasus yang menimpa rakyat miskin yang membutuhkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, maka walaupun hukum menjadi lembek, tapi sangat mengedepankan keadilan masyarakat.<sup>21</sup>

Berdasarkan perkara nomor 247/PIB.B/2009/PN.Pwt menganut teori yang positivistik menuju kepastian hukum, maka hakim akan mengambil putusan hukum yang normatif. Jadi, apa yang tertera dalam peraturan Perundang-Undangan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan demi kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>22</sup> Maka dari itu, Nenek Minah dapat dinyatakan bersalah, karena memenuhi unsur di atas. Jika dalam

<sup>19</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2000, hal 68

<sup>20</sup> Soetandyo Wignjosebroto. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2009, hal 46

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002, hal 55

<sup>22</sup> Lihat pasal 362 KUHP

Undang-Undang mengatur dan kemudian terbukti unsur-unsur dalam Undang-Undang dilanggar, maka seseorang dapat dipidana. Dalam kasus-kasus pencurian, misalnya walaupun barang yang dicuri tidak seberapa, tetapi unsur dalam Undang-Undang terpenuhi, maka seseorang dapat dipidana. Karena dalam Undang-Undang tidak terdapat batasan nominal rupiah tentang mencuri.

Hakim yang hanya menganut teori positivistik, dalam menangani kasus-kasus seperti di atas akan mengakibatkan putusan yang menjamin adanya kepastian hukum, namun mengabaikan atau tidak mengedepankan rasa keadilan dan prinsip kemanusiaan. Akibatnya, putusan yang dikeluarkan hakim dianggap masyarakat tidak memenuhi rasa keadilan. Bahwa jika hakim yang lebih mementingkan prinsip kemanusiaan, putusan yang dihasilkan lebih mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Karena hakim penganut teori *sociological jurisprudence* penegakan hukumnya sangat berpijak pada masyarakat. Jadi, jika hakim yang lebih mementingkan prinsip kemanusiaan dan rasa keadilan dalam menangani kasus tersebut di atas, tidak akan memperlumahkan aturan dalam Undang-Undang. Selama dalam Undang-Undang dirasa kurang memberikan rasa keadilan dan prinsip kemanusiaan hakim dapat mengeluarkan putusan yang lebih memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan walaupun kepastian hukumnya disampingkan.<sup>23</sup>

Tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat diperlukan bagi hakim penganut teori *sociological jurisprudence* karena definisi hukumnya menjadi cair. Jika tidak ada atau kurangnya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat, maka dimungkinkan terjadinya mafia peradilan, makelar kasus dan lain sebagainya karena hukum yang cair dan mengenal adanya kompromi dan kesetiakawanan. Hakim yang menerapkan teori *sociological jurisprudence* dapat memanfaatkan aturan hukum yang mengenal kompromi dan setia kawan untuk melakukan tindakan tidak terpuji sehingga banyak kasus korupsi yang hukumannya kurang tegas. Padahal pengadilan harus bebas dari intimidasi, kendali, maupun

pengaruh, di luar itu tidak ada lagi yang disebut sebagai pengadilan. Penting bagi hakim untuk mempertimbangkan rasa keadilan dan prinsip kemanusiaan tetapi hukum juga harus tegas. Sehingga dalam mengambil putusan hakim haruslah mempertimbangkan hukum normatif dan rasa keadilan masyarakatnya.<sup>24</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Beberapa pembuktian yang menjadi sandaran atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara, yaitu; Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction in Time*), Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonée*), Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*), Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*), Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Pertimbangan Hakim yang positivistik mendahului prinsip kemanusiaan, maka Undang-Undang dianggap sebagai sumber hukum yang utama dan tidak mengenal adanya peraturan-peraturan lain, seperti adat serta kebiasaan. Hakim hanya mematuhi apa bunyi teks Undang-Undang dan apabila terbukti unsur-unsur dalam Undang-Undang atau Pasal KUHP telah terpenuhi, maka hakim dapat menyatakan bahwa seseorang telah bersalah karena melanggar Undang-Undang.

### B. Saran

1. Polisi seharusnya dalam menyikapi kasus ini harus lebih bijak, karena polisi mempunyai hak untuk melakukan diskresi pembedaan. Dimana Undang-Undang belum mengaturnya secara tegas, dengan tiga syarat. yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kasus-kasus yang membutuhkan rasa kemanusiaan seperti ini, seharusnya

<sup>23</sup> Soetandyo Wignosoebroto. *Op. Cit*, hal 48

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Refina Aditama. Bandung. 2002, hal 51

dikembangkan diskresi penuntutan sehingga tidak harus dimejahijaukan. Jika alasan untuk memidanakan seseorang agar menimbulkan efek jera, bagi rakyat miskin dibawa ke kantor polisi saja sudah bisa menimbulkan efek jera.

2. Ketika Hakim dihadapkan dengan kasus yang membutuhkan rasa kemanusiaan maka pertimbangan hakim yang berdasarkan prinsip rasa keadilan juga dibutuhkan, walaupun kepastian hukumnya dinisbikan. Karena yang terpenting putusan hakim harus memberikan roh keadilan kepada pencari keadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004
- AdamiChazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV SaptaArtha Jaya. Jakarta. 1996
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2001
- Anthon Freddy Susanto. *Semiotika Hukum*. PT RefikaAditama. Bandung. 2005
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Bustan. *Epilogi Penyakit Tidak Menular : Epidemiologi Lansia*. Rineka Cipta. Jakarta. 1997
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta. Jakarta. 1996
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Cet.II. Jakarta. 2008
- H.M.A. Kuaffal. *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*. UMM Press. Malang. 2005
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Surabaya. 2005
- KomarAndasasmita. *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*. Alumni. Bandung. 1983
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan permasalahannya*. Citra Ardity Bakti. Bandung. 2007
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2000
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. cet VII. Sinar Grafika. Jakarta. 2000
- MuktiArto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004
- MartimProdjohamidjojo. *Sistem Pembuktian Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002
- Moh. Taufik Makaro. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2004
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008
- R. AbdoelDjamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo. Jakarta. 1999
- R. Subekti. *Pembuktian*. Eresco. Jakarta. 1987
- SoerjonoSoekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1982
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- SoetandyoWignjosoebroto. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. PustakaPelajar. Yogyakarta. 2009
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1983
- WirjonoProjodjkoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco. Bandung. 1989
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*. RefinaAditama. Bandung. 2002
- Y.B. Suharto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008
- ZainalAbidinFarid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007
- Sumber-Sumber Lainnya**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Diakses dari <http://news.detik.com/berita/1244955/men>

curi-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari. pada tanggal 20 Januari 2016  
Diakses dari [http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015\\_04\\_01\\_archive.html](http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015_04_01_archive.html). Pada tanggal 20 Januari 2016

Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Etika\\_Nikomak\\_ea](https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_Nikomak_ea). Pada tanggal 20 Januari 2016

Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/John\\_Rawls](https://id.wikipedia.org/wiki/John_Rawls). Pada tanggal 20 Januari 2016

Diakses dari <http://ugunguntari.blogspot.co.id/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html>. Pada tanggal 21 Januari 2016.

Diakses dari <http://www.hukumpedia.com/hildagustina/tentang-adil-dan-keadilan>. Pada tanggal 21 Januari 2016.

Diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalam-kuhap.html>. Pada tanggal 23 Januari 2016.

Diakses dari <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html>. Pada tanggal 23 Januari 2016

Diakses dari <http://Edwinnotaris.blogspot.co.id/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html?m=1>. Pada tanggal 26 Januari 2016

Diakses dari <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-parahli-terlengkap.html> pada tanggal 23 Januari 2016

Diakses dari [http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiO7a\\_\\_2snKAhWGby4KHZN-DfkQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F122996-PK%2520III%2520656.8264-Penerapan%2520uitvoerbaar-Literatur.pdf&usg=AFQjCNHYYd1hOU2lv80NcGGSiCYBUJNsIQ&bvm=bv.112766941,d.c2E](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiO7a__2snKAhWGby4KHZN-DfkQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F122996-PK%2520III%2520656.8264-Penerapan%2520uitvoerbaar-Literatur.pdf&usg=AFQjCNHYYd1hOU2lv80NcGGSiCYBUJNsIQ&bvm=bv.112766941,d.c2E) pada tanggal 23 Januari 2016

Diakses dari <https://idiysorhamzah.files.wordpress.com/2010/10/kasus-nenek-minah.doc>. Pada tanggal 28 Januari 2016.